

PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA OLEH MAHKAMAH AGUNG (PUTUSAN NOMOR 555K/PDT.SUS-PAILIT/2021)

Oleh :

Brenda Sundah

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
brendasundah26@gmail.com

Abstrak

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kuratir di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kepailitan terjadi karena ketidakmampuan debitur untuk melakukan kewajibannya dalam hal pembayaran utang, untuk itu Kreditor mengajukan permohonan pailit kepada debitur, Adapun permasalahan yang terjadi dengan pembatalan putusan pailit pengadilan niaga oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tentang pembatalan putusan pailit pengadilan niaga oleh mahkamah agung karena tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana. Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normative yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, konsep serta studi kasus putusan mahkamah agung. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pembatalan putusan pailit pengadilan niaga oleh mahkamah konstitusi karena hakim telah salah dalam penerapan hukum, dalam hal ini tidak dipenuhinya syarat pembuktian pailit dalam permohonan pailit oleh kreditor.

Kata Kunci: Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Pembatalan Putusan.

1. PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi saat ini tengah mengalami resesi yang menyebabkan munculkan berbagai permasalahan-permasalahan yang seringkali berujung pada ketidakmampuan melakukan pembayaran utang, ini menimbulkan permasalahan diantara para pemilik piutang (Kreditor) dengan yang berpiutang (Debitor). Disitulah hukum hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagaimana fungsinya sebagai penyelesai suatu masalah (legal problem solving). Ubi societatis ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Penyelesaian sengketa terhadap Kreditor dan Debitor tersebut, sekarang ini lebih banyak diselesaikan dengan kepailitan. Hal ini karena kepailitan dirasa lebih cepat dan sehingga hak para kreditor lebih terjamin. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (Nugroho, 2020:36).

Adapun definisi tentang kepailitan hukum telah diberikan oleh beberapa pakar, diantaranya Purwosutjipto menyatakan bahwa "pailit" adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya), sedangkan menurut Subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil (Nugroho, 2020:30). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 555K/Pdt.Sus-Pailit/2021 lahir dari adanya upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Smg yang dalam pertimbangan hukumnya memperlakukan pembuktian sederhana terhadap pengalihan piutang (cassie). Perkara itu berawal dari perjanjian utang-piutang antara Ridwan Raharjo sebagai Kreditor/Pemohon Pailit dan Agus Hartono sebagai Debitor Utama, yang kemudian dalam Akta Pengakuan Utang yang dibuat di hadapan Notaris di Semarang, Budi Hartono sebagai Penjamin/Termohon Pailit menyatakan sebagai Penjamin, dan akan melakukan pelunasan kewajiban hukum dari Agus Hartono.

Dalam Akta Pelunasan Utang tersebut Termohon menegaskan jika dalam waktu 4 bulan belum adanya upaya untuk melakukan kewajiban hukum untuk pelunasan oleh Agus Hartono, maka Termohon yang akan melunasi utang tersebut, dengan menjaminkan 3 bidang tanah yang akan diserahkan kepada Pemohon. Namun dalam hal pelunasan utang dengan menggunakan 3 bidang tanah tersebut, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya yaitu untuk menyerahkan Akta Kuasa Menjual terhadap 3 bidang tanah tersebut, dengan demikian dalam permohonan pailit Pemohon menegaskan bahwa belum adanya pelunasan utang oleh Termohon.

Adapun Pemohon melakukan upaya untuk berdamai dengan Termohon dengan melakukan berbagai cara, yakni dengan melakukan somasi/teguran tertulis, kemudian dilanjutkan dengan adanya 2 putusan PKPU untuk perkara ini, namun sampai waktu yang ditentukan, belum adanya itikad baik dari Termohon untuk melakukan pembayaran/pelunasan terhadap kewajiban hukumnya.

Selain itu Termohon juga memiliki utang terhadap Kreditor lain, yakni Edy Mas Kukuh yang sesuai dengan Akta Pengakuan Utang, yang adalah jumlah utang pokoknya adalah Rp. 8.945.000.000 dengan perincian yakni piutang terhadap Pemohon sejumlah Rp. 6.300.000.000 dan piutang terhadap Edy Mas Kukuh sejumlah Rp. 1.645.000.000.

Berdasarkan permohonan pailit yang diajukan oleh Ridwan Raharno terhadap Budi Hartono, Adapun ringkasan amar putusannya yakni menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pailit, menyatakan termohon pailit secara hukum berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dan berdasarkan putusan tersebut maka Budi Hartono mengajukan upaya kasasi dalam permohonannya juga mempermasalahkan mengenai keabsahan penggunaan cessie di dalam proses permohonan kepailitan.

Dalam putusan kasasi yang diajukan oleh Budi Hartono/Termohon Pailit terhadap Ridwan Raharjo/Pemohon Pailit, maka Adapun ringkasan dari putusan kasasi yakni Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi oleh Budi Hartono dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Adapun pertimbangan hakim agung pada mahkamah agung yakni, keberatan dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit dapat dibenarkan, oleh dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum.

Adapun oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menganalisa terkait apa alasan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk membatalkan putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai pembatalan putusan pailit pengadilan niaga oleh mahkamah agung. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach) (Irwansyah:2021)

Metode pengumpulan baha hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinvestarisasi, selanjutnya bahan

hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan hukum dalam penelitian ini.

Teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan. Analisis yang dipakai menggunakan pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata "pailit", yang diambil dari bahasa Belanda "faillit". Istilah "faillit" sendiri berasal dari bahasa Perancis "faillite" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah bankrupt (pailit) dan bankruptcy (kepailitan). (Ginting:2018)

Berbagai definisi tentang kepailitan menurut hukum telah diberikan oleh beberapa pakar, yang melihatnya dari berbagai sudut pandang, di antaranya Purwosutjipto, yang menyatakan Pailit adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya, sedangkan menurut Subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil dan menurut Algra mendefinisikan pengertian "kepailitan" adalah Daillissement een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldirser (Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitur untuk meulnasi utang-utangnya kepada kreditor (Nugroho:2020).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi mengenai kepailitan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1, yakni "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini".

Dari berbagai definisi sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan, pengertian pailit berhubungan dengan berhentinya pembayaran seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dan berhentinya pembayaran tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun permintaan pihak ketiga.

Tujuan hukum kepailitan menurut Levinthal ada tiga tujuan umum. Tujuan pertama, hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitur secara adil kepada semua krediturnya, tujuan kedua adalah mencegah agar debitur yang insolven tidak merugikan

kepentingan krediturnya, dengan kata lain hukum kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada kreditur dari sesama kreditur yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada kreditur dari debitur, tujuan ketiga dari hukum kepailitan adalah memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya (Sjahdeini:2018)

Dalam konteks Indonesia, hukum kepailitan Indonesia dibuat sebagai pelaksanaan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Apabila Debitur sudah insolven sehingga jumlah semua utang Debitur telah lebih besar daripada nilai semua aset maka penjualan semua asetnya tidak akan mencukupi untuk melunasi semua utangnya kepada kreditur. Untuk menghindari para kreditur berebutan saling mendahului menyita dan menjual aset Debitur, yaitu dalam rangka Kreditur tersebut melaksanakan ketentuan mengenai hak perdatanya yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara Syarat-syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU), syarat-syarat dalam undang-undang ini harus dipenuhi apabila seseorang atau suatu badan hukum mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU berbunyi:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”

Dapat disimpulkan bahwa syarat permohonan pailit adalah:

- Debitur terhadap siapa permohonan tersebut diajukan harus mempunyai paling sedikit sedikit mempunyai dua kreditur; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu Kreditur
- Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya
- Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih (due and payable) (Sjahdeini:2018)

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU yang menyatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 4 ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian sederhana adalah pembuktian mengenai:

- a. Ada atau tidaknya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih

- b. Ada atau tidaknya dua atau lebih kreditur dari debitur yang dimohonkan pailit

Berbicara mengenai pembuktian sederhana maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara perdata secara umum. Dalam hukum acara perdata sistem ini mengacu pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR. Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari ketentuan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pihak yang mengajukan permohonan pailit berkewajiban untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan atau menguatkan permohonan kepailitan yang dimajukan. (Andani dan Pratiwi:2021)

Kasus Posisi

Ridwan Raharjo sebagai Kreditur/Pemohon Pailit dan Agus Hartono sebagai Debitur Utama, yang kemudian dalam Akta Pengakuan Utang yang dibuat di hadapan Notaris di Semarang, Budi Hartono sebagai Penjamin/Termohon Pailit menyatakan sebagai Penjamin, dan akan melakukan pelunasan kewajiban hukum dari Agus Hartono.

Dalam Akta Pelunasan Utang tersebut Termohon menegaskan jika dalam waktu 4 bulan belum adanya upaya untuk melakukan kewajiban hukum untuk pelunasan oleh Agus Hartono, maka Termohon yang akan melunasi utang tersebut, dengan menjaminkan 3 bidang tanah yang akan diserahkan kepada Pemohon. Namun dalam hal pelunasan utang dengan menggunakan 3 bidang tanah tersebut, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya yaitu untuk menyerahkan Akta Kuasa Menjual terhadap 3 bidang tanah tersebut, dengan demikian dalam permohonan pailit Pemohon menegaskan bahwa belum adanya pelunasan utang oleh Termohon.

Adapun Pemohon melakukan upaya untuk berdamai dengan Termohon dengan melakukan berbagai cara, yakni dengan melakukan somasi/teguran tertulis, kemudian dilanjutkan dengan adanya 2 putusan PKPU untuk perkara ini, namun sampai waktu yang ditentukan, belum adanya itikad baik dari Termohon untuk melakukan pembayaran/pelunasan terhadap kewajiban hukumnya.

Selain itu Termohon juga memiliki utang terhadap Kreditur lain, yakni Edy Mas Kukuh yang sesuai dengan Akta Pengakuan Utang, yang adalah jumlah utang pokoknya adalah Rp. 8.945.000.000 dengan perincian yakni piutang terhadap Pemohon sejumlah Rp. 6.300.000.000 dan piutang terhadap Edy Mas Kukuh sejumlah Rp. 1.645.000.000.

Berdasarkan permohonan pailit yang diajukan oleh Ridwan Raharno terhadap Budi Hartono, Adapun ringkasan amar putusannya yakni menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pailit,

menyatakan termohon pailit secara hukum berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dan berdasarkan putusan tersebut maka Budi Hartono mengajukan upaya kasasi dalam permohonannya juga mempermasalahkan mengenai keabsahan penggunaan cession di dalam proses permohonan kepailitan.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasasi di Mahkamah Agung

Dalam Pokok Perkara:

1. Menimbang bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
2. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sebagai Penjamin telah mengaku berutang kepada Pemohon uang sebesar Rp8.945.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan dengan sukarela turut mengakui utang Debitur Agus Hartono sebagai utang Termohon dan bersedia dengan sukarela untuk menjamin utang tersebut dilunasi;
3. Menimbang bahwa Termohon membenarkan pada awalnya Termohon Pailit adalah Penjamin atas utang dari Agus Hartono sebesar Rp8.945.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Akta Pengakuan Utang Nomor 29 tertanggal 21 November 2018 namun pada tanggal 22 Maret 2019, antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah terjadi Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan Pemohon sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 43 tanggal 22 Maret 2019, Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 22 Maret 2019, Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 47 tanggal 22 Maret 2019;
4. Menimbang bahwa akan tetapi Termohon tidak memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Pemohon, sehingga peralihan hak yang disyaratkan dalam jual beli tidak dapat terealisasi, disamping itu sertifikat tanah yang diserahkan adalah milik orang lain;
5. Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, oleh karena masih diperlukan tahapan pembuktian selanjutnya baik dari pihak Pemohon maupun dari Termohon;
6. Menimbang bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karena tidak terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BUDI HARTONO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Smg, tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;
8. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung Analisis Mengenai Eksistensi Dua atau Lebih Kreditor

Dalam kasus Ridwan Raharjo sebagai kreditor dengan Budi Hartono. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 UU KPKPU, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan adalah adanya dua atau lebih kreditor.

Pada perkara ini, pada awalnya kedua belah pihak terikat dengan akta pengakuan utang, Budi Hartono sebagai Penjamin utang dari anaknya yakni Agus Hartono (Debitur Utama) yang kemudian, Debitur Utama tidak melaksanakan kewajibannya, untuk itu dibuatlah akta perjanjian pelunasan hutang, yang di dalamnya menjelaskan bahwa selain memiliki utang kepada Ridwan Raharjo, Debitur memiliki hutang lain kepada Edy Mas Kukuh.

Dengan demikian berdasarkan Akta Perjanjian Pelunasan Utang, maka dapat disimpulkan bahwa memang Termohon Pailit memiliki 2 kreditor yakni Ridwan Raharjo/Pemohon Pailit dan juga Edy Mas Kukuh.

Analisis Mengenai Adanya Satu Utang

Pengertian utang dalam Pasal 1 angka 5 UU KPKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata yang asing, baik secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang dapat wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitor.

Dalam kasus perkara kepailitan ini, adanya utang yang sebelumnya termuat dalam Akta Pengakuan Utang diantara Kreditor dan Debitur, kemudian adanya Budi Hartono/Termohon Pailit sebagai Penjamin dalam utang ini, kemudian Termohon Pailit berdasarkan akta tersebut ikut

menjaminan 3 bidang tanah dalam hal ini sebagai jaminan untuk pelunasan utang dari Debitur.

Dalam kaitannya dengan pelunasan tersebut, maka Termohon sudah menyerahkan sertifikat Hak Milik atas 3 bidang tanah tersebut. Sebagai pelunasan untuk utang dari Debitur, dan sudah dilakukan jual beli diantara Termohon dan Pemohon, dengan demikian, sudah tidak ada Utang diantara Termohon dan Pemohon

Analisis Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Utang dikatakan telah jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang ini sudah waktunya dibayar, berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU diuraikan pula bahwa yang dimaksud utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena diperjanjikan atau karena penelesaian sanksi atau benda oleh instansi yang berwenang maupun karena pengadilan, arbiter atau mejalis arbitrase. Selanjutnya pengertian utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam perkara ini, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa adanya perjanjian pelunasan utang yang dijanjikan oleh Termohon Pailit. Dalam hal ini di perjanjian tersebut Termohon menjanjikan untuk pelunasi utang dalam waktu 4 bulan setelah ditandatanganinya akta perjanjian tersebut. Tetapi dalam 4 bulan tersebut Debitur belum melaksanakan kewajiban hukumnya, dengan demikian sesuai isi akta perjanjian tersebut maka, Kreditor berhak untuk menjual 3 bidang tanah yang dijanjikan Termohon dalam hal pelunasan tersebut.

Dengan adanya jual beli dan penyerahan sertifikat atas 3 bidang tanah tersebut, maka tidak ada lagi unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam perkara ini.

Analisis Mengenai Pembuktian Sederhana

Dalam kasus Ridwan Raharjo dengan Budi Hartono dalam Putusan Kasasi Nomor 555K/Pdt.Sus-Pailit/202, dalam pertimbangan hakimnya, hakim menyatakan bahwa dalam kasus ini permohonan pailit yang diajukan Ridwan Raharjo tidak memenuhi unsur Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian sederhana adalah pembuktian mengenai:

- a. Ada atau tidaknya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- b. Ada atau tidaknya dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit

Berbicara mengenai pembuktian sederhana maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara perdata secara umum. Dalam hukum acara perdata sistem ini mengacu pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR. Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada

suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari ketentuan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pihak yang mengajukan permohonan pailit berkewajiban untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan atau menguatkan permohonan kepailitan yang dimajukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, permohonan kepailitan ini hanya membuktikan adanya 2 kreditor atas utang tersebut, tetapi mengenai adanya satu utang dan sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan. Untuk itu menurut pertimbangan hakim maka Permohonan Pailit yang diajukan Ridwan Raharjo ini tidak terdapat unsur pembuktian sederhana atau bisa dikatakan tidak bisa dibuktikan secara sederhana.

4. KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dengan membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Semarang adalah permohonan pernyataan pailit adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian utang Debitur kepada Kreditor karena perjanjian utang-piutang yang dilakukan dalam perkara ini telah dijamin dengan Hak Tanggungan, untuk itu maka upaya hukum yang dilakukan menjual objek Hak Tanggungan. serta permohonan pernyataan pailit oleh pemohon pailit dilandasi itikad tidak baik, karena tidak memperhatikan asas keseimbangan dan tujuan utama dikeluarkannya UU KPKPU Akibat hukum yang ditimbulkan atas pembatalan putusan pailit adalah Berubahnya Kedudukan Hukum Debitur Pailit Menjadi Tidak Pailit, kedudukan debitor yang pada awalnya seperti yang sudah dinyatakan dalam Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Smg. Pailit menjadi tidak Pailit.

Adapun dalam hal ini pembatalan terhadap permohonan pailit ini di tingkat kasasi dikarenakan bahwa hakim mahkamah agung setelah emeneliti memori kasasi tanggal 22 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Marte 2021 dhubungan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah dalam menerapkan hukum. Selesainya Tugas kurator dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta debitor pailit, tetapi hal yang sudah dilakukan kurator sebelum adanya pembatalan putusan pailit dianggap sah, dan Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga yang bersifat *Uitvoerbaar Bij Voorraad* (UVB) tersebut sebenarnya menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu Adanya *Restitutie in Integrum*, dalam hal menyangkut nama baik, hal tersebut masih dapat dipulihkan seperti semula,

Perlu adanya pemahaman mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas hukum kepailitan pada umumnya yang harus dijadikan landasan Hakim Pengadilan Niaga dalam menangani perkara Kepailitan sehingga Hakim Pengadilan Niaga dalam

membuat putusannya dapat menciptakan putusan yang adil dan sesuai dengan asas kepastian hukum

5. REFERENSI

- Andani Devi, Pratiwi Wiwin Budi, 2021, Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Vol. 28, Issues 3, JH, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Facultu of Law Universitas Islam Indonesia;
- Ginting Elyta Ras, 2018, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta Timur;
- Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Nugroho Susanti Adi, 2020, Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Prenadamedia Group. Jakarta;
- Sjahdeini Sutan Remy, 2018, Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan, Prenadamedia Group, Jakarta;